



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Jurnalis, pekerjaan karyawan Outsorcing PT. Pesona Optima Jasa, tempat tinggal di

--- Kabupaten Jayapura, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, Keperawatan, pekerjaan Sales Eksekutif Daihatsu, tempat tinggal di

----- Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 hal, penetapan No 0003/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani dengan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Stn, tertanggal 10 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor----- tertanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaimana Selama 1 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura pada Oktober 2013 dan tinggal di BTN Ceria sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Jika gaji yang dikelola oleh Penggugat habis maka tuduhan itu di jatuhkan kepada Penggugat yang Penggugat gunakan untuk membayar hutang yang masih disebut hutang bersama dan membeli keperluan Penggugat sebagai isteri saat itu;
 2. Tergugat Mengambil alih penuh atas ATM yang berisikan gaji dan insentif tiap bulan untuk dikelola sendiri, Tergugat menjual salah satu asset (rumah) dengan harga Rp.75.000.000,- yang pembayarannya di bayar 50.000.000 di muka, yang hasilnya sudah diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya disimpan, kemudian Penggugat menggunakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ijin dan sepengetahuan Tergugat dengan catatan akan diganti dengan gaji Penggugat yang akan masuk ke rekening berikutnya kemudian Tergugat tidak mau menunggu sampai gaji

Halaman 2 dari 6 hal, penetapan No 0003/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta dengan kasar uang tersebut harus digantikan sehingga Penggugat sebagai pasangan hidupnya saat itu merasa bukan apa-apanya sehingga Penggugat merasa tertekan dengan keadaan seperti ini karna ini sering terjadi terhadap Penggugat yang bilamana Tergugat ada masalah dengan Penggugat maka uang beserta ATM Gaji Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembalikan kepada Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 23 Desember 2017, Tergugat mengajak Penggugat untuk mengajukan Cerai ke pengadilan Agama Sentani yang artinya Tergugat pun ingin bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 3 dari 6 hal, penetapan No 0003/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat terkait rumah tangga kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor : 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Sitti Amirah** dan mediasinya berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas berhasilnya mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **Dra. Hj. Sitti Amirah** berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 19 Februari 2018, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya persetujuan dari

Halaman 4 dari 6 hal, penetapan No 0003/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0003/Pdt.G/2018 /PA Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000.00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai Ketua Majelis Abdul Salam, S. H.I dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 hal, penetapan No 0003/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.H.I.

Sumar'um, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S. H.I

A. Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Proses	: Rp.	50.000.00
- Panggilan	: Rp.	300.000.00
- Redaksi	: Rp.	5.000.00
- Materai	: Rp.	6.000.00
J u m l a h	: Rp.	391.000.00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

B. Biaya Mediasi

- Panggilan Mediasi	: Rp.	75.000.00
Jumlah	: Rp.	75.000.00

(Tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kamis, 08 Maret 2018

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Halaman 6 dari 6 hal, penetapan No 0003/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera.

Drs. M. Idris, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 6 hal, penetapan No 0003/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)